



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2025/0007**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK IT AL-USWAH"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara NASIB PIONO, S.E selaku Ketua YAYASAN DARUL USWAH LIDDAKWAH WAL IGHATSAH Nomor 007/YDULI/07/2025 tanggal 14 Juli 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0310240066627 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 03 Oktober 2024;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.13/DIKPORA- PAUD dan PNF/8203 tanggal 30 Juli 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN DARUL USWAH LIDDAKWAH WAL IGHATSAH

NIB : 0310240066627

Penanggung Jawab : NASIB PIONO, S.E

Nama Sekolah : TK IT AL-USWAH

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Jl. Rambutan RT 014 RW 004 Dusun IV Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir

Koordinat Lokasi : 0°45'48.46"N 101°14'22.355"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:


- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktfitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruandalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2025
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PIU.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



**REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002**